



**BUKU SAKU**

# **PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH  
PROVINSI DKI JAKARTA**



**Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024  
Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah**

## **Pengantar**

Sehubungan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah merancang dan menerbitkan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Ketentuan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 5 Januari 2024.

Dengan telah berlakunya Peraturan Daerah tersebut merupakan ketentuan utama dalam pemungutan dan pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah yang diharapkan dapat membawa dampak positif pada penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) DKI Jakarta.

## **Pusat Data dan Informasi Pendapatan**

# Daftar Isi

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pengantar .....</b>                                           | <b>i</b>   |
| <b>Daftar Isi.....</b>                                           | <b>iii</b> |
| <b>Perkenalan Pajak kendaraan bermotor DKI<br/>Jakarta .....</b> | <b>1</b>   |
| Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor? .....                          | 2          |
| Apa Saja Objek Pajak Kendaraan Bermotor? ....                    | 3          |
| Apa Yang Dikecualikan Objek Pajak Kendaraan<br>Bermotor? .....   | 6          |
| Siapa Subjek Pajak Kendaraan Bermotor? .....                     | 8          |
| Siapa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor? .....                      | 8          |
| Apa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan<br>Bermotor? .....           | 8          |
| Berapa Tarif Pajak Kendaraan Bermotor? .....                     | 15         |
| Bagaimana Cara Perhitungan Pajak Kendaraan<br>Bermotor? .....    | 18         |
| Masa Pajak Kendaraan Bermotor? .....                             | 18         |

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Saat Terutang Pajak Kendaraan Bermotor?.....                                  | 19        |
| Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor? .....                            | 20        |
| <b>Pajak Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai DKI Jakarta .....</b>    | <b>21</b> |
| Pengenaaan PKB Berbasis Baterai.....                                          | 21        |
| <b>Daftar Alamat Samsat Induk dan Gerai Samsat DKI Jakarta .....</b>          | <b>23</b> |
| Jakarta Utara .....                                                           | 24        |
| Jakarta Barat.....                                                            | 25        |
| Jakarta Timur .....                                                           | 27        |
| Jakarta Selatan .....                                                         | 28        |
| Jakarta Pusat .....                                                           | 30        |
| Wilayah Sekitar DKI Jakarta .....                                             | 32        |
| <b>Cara Pemutakhiran Nomor KK Untuk Pajak Kendaraan Bermotor .....</b>        | <b>34</b> |
| Artikel Manual Cara Pemutakhiran Nomor KK Untuk Pajak Kendaraan Bermotor..... | 38        |

|                                                                                  |    |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Video Tutorial Cara Pemutakhiran Nomor KK<br>Untuk Pajak Kendaraan Bermotor..... | 38 |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|

**Lapor Jual Online Kendaraan Bermotor.....39**

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Artikel Manual Lapor Jual Online Kendaraan<br>Bermotor ..... | 39 |
| Video Tutorial Lapor Jual Online Kendaraan<br>Bermotor ..... | 40 |

# **Perkenalan Pajak kendaraan bermotor DKI Jakarta**

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 menjadi tonggak penting dalam sistem pajak daerah di DKI Jakarta, termasuk didalamnya mencakup pajak kendaraan bermotor di DKI Jakarta. Dengan disahkannya peraturan ini, pemerintah DKI Jakarta memperkuat landasan hukum yang lebih modern dan efisien dalam mengelola pajak.

Pajak tidak hanya dijadikan instrumen untuk mengumpulkan pendapatan bagi pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik, tetapi juga sebagai sarana untuk mendorong keadilan sosial

dan pembangunan berkelanjutan di tengah pertumbuhan kota Jakarta sebagai kota global.

### **Apa Itu Pajak Kendaraan Bermotor?**

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga bergerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor yang tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air. Pajak



Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

### **Apa Saja Objek Pajak Kendaraan Bermotor?**

Objek Pajak Kendaraan Bermotor merupakan kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud adalah merupakan Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dijelaskan dalam pasal 2 Peraturan Gubernur Daerah

Khusus Ibukota Jakarta Nomor 58 Tahun 2024, terdiri atas:

A. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di atas jalan darat, terdiri atas:

- mobil penumpang yang meliputi sedan, jeep, dan minibus
- mobil bus yang meliputi microbus dan bus
- mobil barang yang meliputi blind van, pick up, light truck, truck, pick up box dan sejenisnya
- mobil roda tiga meliputi mobil penumpang roda tiga dan mobil barang roda tiga

- sepeda motor roda dua
- sepeda motor roda tiga meliputi sepeda motor roda tiga penumpang dan sepeda motor roda tiga barang.

B. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air, meliputi:

- Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor 5 GT (lima gross tonnage) sampai dengan 30 GT (tiga puluh gross tonnage).
- Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor di atas 7 GT (tujuh gross tonnage) sampai

dengan 30 GT (tiga puluh gross tonnage)

- Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor di bawah 7 GT (tujuh gross tonnage) sampai dengan 5 GT (lima gross tonnage) diberikan insentif berupa pembebasan pengenaan PKB.

### **Apa Yang Dikecualikan Objek Pajak Kendaraan Bermotor?**

Dikecualikan dari objek Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud yaitu kepemilikan dan/atau penguasaan atas:

- kereta api.

- Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara.
- Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga - lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah.
- Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan.
- Kendaraan Bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pabrikan atau importir yang semata-mata disediakan untuk keperluan pameran dan tidak untuk dijual.

## **Siapa Subjek Pajak Kendaraan Bermotor?**

Subjek PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.

## **Siapa Wajib Pajak Kendaraan Bermotor?**

Wajib PKB merupakan orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

## **Apa Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor?**

1. Dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah hasil perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
  - a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- 2. Dasar pengenaan PKB khusus untuk Kendaraan Bermotor di air, ditetapkan hanya berdasarkan nilai jual Kendaraan Bermotor.
- 3. Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.

4. Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud merupakan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
5. Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor:
  - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama
  - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi



- c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama
  - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama
  - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor
  - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis
  - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang
6. Bobot sebagaimana dimaksud dinyatakan dalam koefisien,

dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi.
  - b. koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
7. Bobot sebagaimana dimaksud dihitung berdasarkan faktor:

- a. tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.
  - b. jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan.
  - c. jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
8. Dasar pengenaan PKB dinyatakan dalam suatu tabel dengan ketentuan:

- a. untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara
- b. untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan peraturan gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan

penyusutan nilai jual  
Kendaraan Bermotor dan  
bobot.

9. Dasar pengenaan PKB ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

### **Berapa Tarif Pajak Kendaraan Bermotor?**

1. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh orang pribadi ditetapkan sebesar:
  - a. 2% (dua persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor pertama.

- b. 3% (tiga persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kedua.
- c. 4% (empat persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor ketiga.
- d. 5% (lima persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor keempat.
- e. 6% (enam persen) untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor kelima dan seterusnya.

2. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen).
3. Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan oleh Badan ditetapkan sebesar 2% (dua persen).
4. Kepemilikan Kendaraan Bermotor berdasarkan atas nama, nomor

induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

## **Bagaimana Cara Perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor?**

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB dengan tarif PKB.

### **Masa Pajak Kendaraan Bermotor?**

1. PKB terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
2. PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut dihitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.



3. PKB dibayar sekaligus dimuka.
4. Dalam hal terjadi keadaan kahar (force majeure) sehingga kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor tidak sampai 12 (dua belas) bulan, dapat mengajukan restitusi atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan restitusi diatur dalam Peraturan Gubernur

### **Saat Terutang Pajak Kendaraan Bermotor?**

Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

## **Wilayah Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor?**

Wilayah Pemungutan PKB yang terutang merupakan wilayah Provinsi DKI Jakarta tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

# **Pajak Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai DKI Jakarta**

Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) yang selanjutnya disebut KBL Berbasis Baterai adalah kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik dan mendapatkan pasokan sumber daya tenaga listrik dari baterai secara langsung di kendaraan maupun dari luar.

## **Pengenaan PKB Berbasis Baterai**

Pengenaan PKB Berbasis Baterai untuk:

- a. orang;
- b. barang;

- c. angkutan umum untuk orang;  
dan/atau
- d. angkutan umum untuk barang,
- e. ditetapkan sebesar 0% (nol persen) dari dasar pengenaan PKB dan BBNKB.

Pengenaan PKB Berbasis Baterai sebesar 0% (nol persen) termasuk pada Kendaraan Bermotor yang dilakukan konversi bahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis baterai, diberikan untuk masa pajak setelah dilakukannya konversi.

## **Daftar Alamat Samsat Induk dan Gerai Samsat DKI Jakarta**

Samsat adalah singkatan dari Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap. Samsat merupakan sistem pelayanan terintegrasi yang terkoordinasi dalam Kantor Bersama terdiri dari 3 Instansi terlibat yaitu Pemprov DKI Jakarta, Polda Metro Jaya dan Jasa Raharja Yang bertujuan untuk mempercepat dan memperlancar urusan kendaraan bermotor.

Pemerintah telah menyediakan Samsat Induk dan didukung berbagai Gerai Samsat yang tersebar di seluruh wilayah DKI Jakarta, Banyak pilihan lokasi Gerai

Samsat di seluruh DKI Jakarta yang siap melayani masyarakat. Bagi masyarakat DKI Jakarta yang ingin memanfaatkan kemudahan ini, berikut adalah lokasi Samsat Induk dan Gerai Samsat yang tersebar di seluruh DKI Jakarta:

### **Jakarta Utara**

*Alamat Kantor Samsat Induk Jakarta Utara- Kantor Bersama Samsat Jakarta Utara Pusat, Jl. Gunung Sahari No. 13, Pademangan, Jakarta Utara 14420.*

Alamat gerai samsat di jakarta utara antara lain:

1. Gerai Samsat Pluit Village  
Jl. Pluit Indah No.12, RT.1/RW.4,  
Pluit, Kec. Penjaringan.

2. Gerai Samsat Kantor UPPPD  
Kecamatan Penjaringan  
Jl. Pluit Raya No.5, RT.21/RW.8,  
Penjaringan, Kec. Penjaringan.
3. Gerai Samsat Pasar Pagi Mangga  
Dua  
ITC Pasar Pagi Mangga Dua  
Lt.5, Jl. Arteri, RT.11/RW.5,  
Mangga Dua Selatan, Kec.  
Pademangan.
4. Gerai Samsat Trade Mall Koja  
Trade Mall Koja, Lantai UG Blok  
H, Kelurahan Tugu Utara, Kec.  
Koja.

## **Jakarta Barat**

*Alamat Kantor Samsat Induk Jakarta  
Barat - Kantor Bersama Samsat Jakarta*

*Barat, Jl. Daan Mogot KM. 13,  
Cengkareng, Jakarta Barat 11720*

Alamat gerai samsat di jakarta barat  
antara lain:

1. Gerai Samsat UPPPD  
Kecamatan Kebon Jeruk  
Jl. Lapangan Bola No.1, Kebon  
Jeruk (Belakang Kantor  
Kecamatan Kebon Jeruk).
2. Gerai Samsat Lippo Mall Puri  
Lippo Mall Puri, Lantai Basement,  
Jl. Puri Indah Raya, Kembangan  
Selatan, Kec. Kembangan.
3. Gerai Samsat Mall Taman Palem  
Jl. Kamal Raya No.B/60, RW.10,  
Cengkareng Timur,  
Kec.Cengkareng.



4. Gerai Samsat LTC Glodok Hayam  
LTC Glodok Hayam Wuruk Lt.4  
Lobby Escalator.

### **Jakarta Timur**

*Alamat Kantor Samsat Induk Jakarta Timur - Kantor Bersama Samsat Jakarta Timur, Jl. D.I. Panjaitan Kav. 55, Jatinegara, Jakarta Timur 13410*

Alamat gerai samsat di jakarta selatan antara lain:

1. Gerai Samsat Kantor Kecamatan  
Pulo Gadung  
Jl. Raya Bekasi No.77,  
RT.1/RW.4, Jatinegara Kaum,  
Kec. Pulo Gadung

2. Gerai Samsat Mall Tamini Square  
Tamini Square Lt. 2 Blok US 57,  
Jl. Taman Mini I No.Raya, Pinang  
Ranti, Makasar.
3. Gerai Samsat Mall AEON Jakarta  
AEON Mall Jakarta Garden City,  
Lantai Basement 1 Area C,  
Cakung Timur, Kec.Cakung.
4. Gerai Samsat Mall PGC  
PGC Lantai 2, Pusat Grosir  
Cililitan, Kec. Kramat Jati.

### **Jakarta Selatan**

*Alamat Kantor Samsat Induk Jakarta  
Selatan - Komplek Gedung Polda Metro  
Jaya, Jl. Jendral Gatot Subroto,  
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110*

Alamat gerai samsat di jakarta selatan antara lain:

1. Gerai Samsat Mall Pelayanan Publik  
Jl. Epicentrum Selatan No.Kav. 22, RT.2/RW.5, Karet Kuningan, Kec. Setiabudi.
2. Gerai Samsat Blok M Square  
Blok M Square Lt. 3A, Jl. Melawai 9, Melawai, Kec. Kebayoran Baru
3. Gerai Samsat Mall Gandaria City  
Gandaria City Lt. 1, Jl. Kp. Dukuh No.35, RT.10/RW.6, Kebayoran Lama Utara, Kec. Kebayoran Lama.
4. Gerai Samsat Kantor Kecamatan Pasar Minggu  
Jl. Raya Ragunan No.16,

RT.6/RW.1, Jati Padang,  
Kec.Pasar Minggu.

5. Gerai Samsat Mall Metro  
Kebayoran

Jl. Ciledug Raya No.1,  
RT.15/RW.5, Ulujami, Kec.  
Pesanggrahan,

6. Gerai Samsat ITC Kuningan  
ITC Kuningan Lower Ground,  
Karet Kuningan, Kecamatan  
Setiabudi, Jakarta Selatan

### **Jakarta Pusat**

*Alamat Kantor Samsat Induk Jakarta  
Pusat - Kantor Bersama Samsat Jakarta  
Utara Pusat, Jl. Gunung Sahari No. 13,  
Pademangan, Jakarta Utara 14420.*

Alamat gerai samsat di jakarta pusat antara lain:

1. Gerai Samsat Kantor Kecamatan Kemayoran  
Jl. Serdang III No.1, RT.10/RW.2, Serdang, Kec. Kemayoran.
2. Gerai Samsat ITC Cempaka Mas  
ITC Cempaka Mas, Lt. 5, Jl. Letjen Suprpto Kav. 1, RW.8, Sumur Batu, Kec. Kemayoran.
3. Gerai Samsat ITC Roxy Mas  
ITC Roxy Mas Lt. 4, Jl. KH. Hasyim Ashari No.125, Cideng, Kec. Gambir.
4. Gerai Samsat Grand Indonesia  
West Mall Lantai 6, Grand Indonesia, Jl. M.H. Thamrin No.1, Kebon Melati, Kec. Menteng.

## **Wilayah Sekitar DKI Jakarta**

1. Gerai Samsat Cikokol  
Jl. Perintis Kemerdekaan III A  
No.2B, RT.007/RW.003,  
Babakan, Kecamatan Tangerang,  
Kota Tangerang, Banten.
2. Gerai Samsat Cinere  
Jl. Limo Raya No.60, Limo,  
Kecamatan Limo, Kota Depok,  
Jawa Barat.
3. Gerai Samsat Depok  
Samping Terminal Terpadu ITC  
Depok, Jl. Margonda Raya No.56,  
Depok, Kecamatan Pancoran  
Mas, Kota Depok.
4. Gerai Samsat Bekasi  
Jl. Ir. H. Juanda No. 302, Bekasi

5. Gerai Samsat Serpong  
Jl. Raya Serpong Sektor 8 Blok  
4/5 No.N2-2A, Lengkong Gudang,  
Kecamatan Serpong, Kota  
Tangerang Selatan

## **Cara Pemutakhiran Nomor KK Untuk Pajak Kendaraan Bermotor**

Wajib Pajak yang mengalami perubahan administrasi kependudukan pada Nomor KK maka disarankan untuk segera melakukan update data Nomor KK terbarunya di SIM-PKB ke kantor Samsat Induk. Hal ini untuk mencegah pengenaan tarif pajak progresif yang tidak sesuai. Wajib pajak juga dapat melakukan pelayanan ini secara online melalui sistem [pajakonline.jakarta.go.id](http://pajakonline.jakarta.go.id).

Berikut adalah langkah-langkah mudah yang bisa Anda ikuti untuk pemutakhiran nomor KK Pajak Kendaraan Bermotor:



1. Masuk ke laman [pajakonline.jakarta.go.id](http://pajakonline.jakarta.go.id)
2. Klik tombol “Masuk” , gunakan email dan password yang telah terdaftar lalu klik kotak “I’m Not A Robot” lalu klik “Masuk”.
3. Klik Menu “Jenis Pajak” , Lalu klik opsi “PKB”, selanjutnya klik opsi “Pelayanan” lalu pilih “Permohonan Pemutakhiran Nomor Kartu Keluarga”.
4. Kemudian klik “Tambah Pelayanan” lalu isi formulir yang tersedia
5. selanjutnya isi data “Identitas Pemohon” , lalu masukkan “Nomor Induk Keluarga (NIK)” , selanjutnya masukkan “Nomor

- Kartu Keluarga” kemudian isi “Nama Wajib Pajak” sesuai KTP.
6. lanjutkan untuk mengisi “Alamat Wajib Pajak” , isi “Nomor Hp” dan isi “Email”.
  7. SELANJUTNYA LENGKAPI IDENTITAS OBJEK PAJAK,ISI “Nomor Polisi” “Merek” “Tipe Sesuai Stnk” dan “Tahun Pembuatan”.
  8. klik “Tambah Kendaraan” jika terdapat lebih dari satu kendaraan/ lalu lengkapi data yang dibutuhkan.
  9. kemudian isi data pendukung, masukan “Scan Ktp Pemohon” dan masukkan “Scan Kartu Keluarga Pemohon”

10. setelah semua formulir terisi, klik kotak “Saya Setuju Dengan Pernyataan Di Atas” kemudian klik “Simpan”
11. jika sudah, pemberitahuan pembuatan permohonan pemutakhiran nomor kartu keluarga telah berhasil
12. setelah berhasil, tampilan akan menunjukkan status pengajuan masih dalam proses verifikasi berkas
13. Klik “Simbol Print” pada bagian keterangan / untuk mengunduh surat permohonan pemutakhiran nomor kartu keluarga / pastikan untuk mengecek status secara

berkala pada laman  
pajakonline.jakarta.go.id.

**Artikel Manual Cara Pemutakhiran Nomor  
KK Untuk Pajak Kendaraan Bermotor**

[https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-  
pemutakhiran-nomor-kk-untuk-pajak-  
kendaraan-bermotor](https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/cara-pemutakhiran-nomor-kk-untuk-pajak-kendaraan-bermotor)

**Video Tutorial Cara Pemutakhiran Nomor  
KK Untuk Pajak Kendaraan Bermotor**



# **Lapor Jual Online Kendaraan Bermotor**

Lapor Jual Kendaraan Bermotor merupakan suatu hal yang harus dilakukan pemilik setelah melakukan penjualan kepada pihak ketiga maupun secara langsung. Sebab, dengan tindakan tersebut pemilik kendaraan terhindar dari pajak progresif ketika menambah kendaraan baru dan hal-hal yang tak diinginkan lainnya di masa mendatang.

## **Artikel Manual Lapor Jual Online Kendaraan Bermotor**

<https://bapenda.jakarta.go.id/artikel/lapor-jual-kendaraan-bermotor>

**Video Tutorial Lapor Jual Online  
Kendaraan Bermotor**

